

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Aceh dimasukkan dalam wilayah Kerisidenan Sumatera Utara bersama Medan. Hal ini memicu protes oleh rakyat Aceh. Protes ini melahirkan pemberontakan yang dipimpin ulama kharismatik Aceh, Teungku Muhammad Daud Beureueh pada tahun 1953. Perlawanan rakyat Aceh ini bertujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (DII) bersama dengan Kartosoewirjo di Jawa akibat tidak diakomodirnya keinginan rakyat Aceh untuk menerapkan syari'at Islam sebagai sebuah keistimewaan. Pada akhirnya pemberontakan ini pun berakhir karena pemerintah pusat menyetujui memberikan keistimewaan bagi Aceh pada tiga bidang, yaitu, agama, adat istiadat, dan pendidikan.

Konflik Aceh tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1976, Teungku Muhammad Hasan Di Tiro, mendeklarasikan sebuah gerakan pemberontakan oleh rakyat Aceh. Gerakan ini dinamakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berjuang untuk meminta keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh dari pemerintah pusat. Saat itu Indonesia dipimpin oleh Soeharto yang cenderung menerapkan sistem pemerintahan otoriter dan sentralistik. Sehingga pembangunan di daerah khususnya Aceh tidak terlaksana dengan baik. Bahkan kondisi masyarakat di daerah jauh dari kesejahteraan.

Pemberontakan GAM ini bertujuan untuk kemerdekaan Aceh. Dapat dikatakan pemberontakan GAM adalah pemberontakan paling lama di Aceh. Meskipun telah melalui berbagai perundingan antara pihak GAM dengan Pemerintah Indonesia, akan tetapi konflik tidak juga mereda bahkan eskalasinya semakin besar. GAM tetap pada tujuannya, yaitu, merdeka dari Indonesia.

Pada tanggal 15 Agustus 2005, akhirnya tercapai kesepakatan untuk menghentikan konflik antara GAM dan Tentara Republik Indonesia (TNI) dibantu Polisi Republik Indonesia (Polri) di Helsinki, Finlandia. Perundingan yang dimediasi oleh Martti Ahtisaari mantan Presiden Finlandia dan Direktur Crisis Management Initiative menghasilkan sebuah kesepakatan damai yang dikenal dengan nama Memorandum of Understanding (MoU). Perundingan itu tidak hanya menjadi angin segar kedamaian bagi rakyat Aceh, tetapi juga termaktub hak-hak rakyat Aceh yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat melalui Pemerintah Propinsi Aceh terkait dengan kesejahteraan rakyat Aceh. Ada tiga poin utama dari MoU Helsinki tersebut bagi rakyat Aceh, yaitu penerapan syarat Islam dan Lembaga Wali Nanggroe, pembentukan partai politik lokal, dan pembagian hasil minyak bumi dan gas alam sebesar 70 persen. Sementara pihak GAM sendiri bersedia untuk menanggalkan tuntutan merdeka dan bersedia membangun Aceh ke arah yang lebih baik di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masalah kemudian muncul meskipun perjanjian damai sudah disepakati. Kesejahteraan rakyat Aceh tidak juga tercapai. Masalah utamanya

terletak pada komitmen baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melahirkan kebijakan yang pro-rakyat Aceh. Kebijakan yang dikeluarkan kebanyakan bersifat politis dan cenderung menguntungkan satu kelompok saja. Salah satunya adalah pasal 256 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi “*Ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak Undang-Undang ini diundangkan*”;

Berdasarkan hal tersebutlah kemudian timbul permasalahan pada Pemilukada 2012 di Aceh. Sekelompok masyarakat sipil di Aceh mengajukan gugatan terhadap pasal 256 Undang-undang Pemerintahan Aceh tersebut karena dianggap memangkas hak-hak politik masyarakat Aceh. Bagi masyarakat Aceh hal tersebut menjadi aneh, karena di saat jalur perseorangan mulai diakui secara nasional, di Aceh masih ada pasal 256 Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menggajalnya. Hal ini tentu merupakan sebuah presentasi buruk bagi demokrasi di Aceh dan langkah mundur dalam pembangunan reintegrasi politik Aceh pasca konflik.

Selain itu pasal 256 Undang-undang Pemerintahan Aceh telah melanggar hak konstitusional masyarakat Aceh yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 . Semangat ini yang melatarbelakangi pengajuan *judicial review* oleh masyarakat sipil di Aceh. Gugatan tersebut diajukan oleh Tami Anshar Mohd Nur (Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Pidie), Faurizal (Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bireun), Zainuddin Salam (Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur) dan Hasbi Baday Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeuleu), yang mendaftarkan gugatannya ke MK (Mahkamah konstitusi) dan diterima dengan registrasi perkara Nomor 35/PUU-VIII/2010. MK kemudian mengambil putusan untuk menerima gugatan tersebut dan membatalkan pasal 256 Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Belajar dari pemilu pada Aceh 2006, kehadiran jalur independen sesungguhnya sangat mencirikan suara rakyat yang sebenarnya. Adalah Lalu Ranggalawe yang mengajukan *judicial review* terhadap UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan pasal 56 ayat (2) yang berbunyi “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”.

Bertolak belakang dengan semangat kelompok masyarakat sipil, kalangan politisi Partai Aceh malah menentang *judicial review* tersebut. Irwandi sebagai Gubernur Aceh pada awalnya juga senada dengan pandangan elite Partai Aceh. Pada saat itu Irwandi masih sangat yakin akan didukung

kembali pencalonannya oleh Partai Aceh. Di saat persidangan itu masih berlangsung, Irwandi Yusuf, KIP Aceh dan DPR Aceh terus memperlihatkan semangat penolakan. Legislatif (DPRA) dan eksekutif Aceh terus menyiapkan rancangan *qanun* (peraturan daerah) untuk Pemilukada Aceh, yang di dalamnya tidak mengakomodir ruang untuk jalur perseorangan. Bahkan banyak pihak menduga bahwa lambatnya penanganan perkara itu oleh MK juga atas campur tangan pemerintahan Aceh. MK baru membacakan putusan terakhir persidangan pada 30 Desember 2010. MK mengabulkan gugatan para pemohon dan memberikan ruang bagi jalur perseorangan dalam Pemilukada Aceh untuk selamanya dan tata laksana pelaksanaannya akan diatur dalam *qanun*.

Keputusan MK tersebut kemudian mengundang reaksi keras dari elite Partai Aceh, karena jika tanpa jalur perseorangan dan merujuk pada komposisi kursi di legislatif (DPRA), hanya Partai Aceh yang bisa mencalonkan gubernur dan wakil gubernur tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dalam pertimbangan partai Aceh keputusan MK yang secara sepihak telah membatalkan keputusan tersebut telah mencederai semangat MoU Helsinki. Partai Aceh kemudian menyatakan bahwa seharusnya MK juga menghormati UUD 1945 pasal 18 B ayat (1) yang menentukan : *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*. Tapi semua argumen tersebut tidak menyurutkan keputusan MK, bahkan dalam berbagai kesempatan Mahfud MD sebagai Ketua MK menegaskan bahwa putusan MK bersifat

final. Salah satunya adalah saat ketua DPR Aceh berkunjung ke kantor MK di Jakarta.

Sembari terus melakukan perlawanan terhadap keputusan MK Partai Aceh juga terus menyiapkan diri untuk menghadapi Pemilu. Guna menjaring calon untuk menghadapi Pemilu 2012 maka Partai Aceh kemudian melakukan konvensi di Banda Aceh pada 5-6 Februari 2011. Konvensi tersebut dihadiri oleh pimpinan Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh (KPA) dari 23 Kabupaten/kota di Aceh. Polemik dimulai saat Ligadiansyah, juru bicara Partai Aceh (PA) mengeluarkan *press release* yang menegaskan bahwa dari 23 kabupaten hanya Kabupaten Pidie yang menolak pencalonan Irwandi. Namun, hal tersebut dibantah langsung oleh Muzakkir Manaf. Menurutnya, dari 23 perwakilan Kabupaten/Kota, hanya Bireun, Sabang, Aceh Besar, Aceh Selatan dan Aceh Timur yang mendukung pencalonan kembali Irwandi Yusuf. Konvensi tersebut memutuskan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf yang akan diajukan pada Pemilu 2012.

Keputusan tersebut kemudian mengundang protes keras dari para pendukung Irwandi. Kelompok Irwandi menuding bahwa elite GAM (Gerakan Aceh Merdeka) tidak demokratis dan mendengar suara arus bawah. Salah seorang elite KPA yang bersuara sangat keras mendukung Irwandi adalah Saiful Husein alias Cage, Panglima KPA wilayah Batee Iliiek yang meliputi wilayah Bireun tidak ingin mengulang kegagalan dalam *duek pakat* (rapat) 2006, maka kemudian para elite GAM dengan tegas memecat para petinggi PA/KPA yang menentang keputusan konvensi tersebut. Namun

langkah tersebut bukan tanpa rintangan, di Bireun para loyalis Irwandi kemudian mengamuk dan merusak kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PA Bireun.

Kondisi ini sangat berbeda dengan kondisi Pemilukada 2006 di mana ketika itu elite GAM terkesan ragu untuk bertindak tegas. Ketika muncul penolakan terhadap Human Hamid-Hasbi Abdullah elite GAM tidak bisa berbuat banyak dan menunjukkan kekuatan dan pengaruh mereka. Hal tersebut dapat dipahami karena mereka belum memiliki pengaruh di pemerintahan dan secara finansial masih sangat lemah. Kekuatan mereka hanya pada kebersamaan. Sementara pasca Pemilu Legislatif 2009, mayoritas parlemen dikuasai oleh orang-orang yang diusung oleh elite GAM. Situasi ini membuat elite GAM menjadi lebih berani untuk bertindak tegas.

Para petinggi KPA/PA yang dipecat dari struktur KPA/PA terkait dukungannya terhadap Irwandi Yusuf antara lain :

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Sofyan Dawood               | 11. Irwansyah alias Muchsalmina |
| 2. Izil Azhar alias Ayah Merin | 12. Muharram                    |
| 3. Teungku Batee               | 13. Muhammad Sanusi             |
| 4. Abrar Muda                  | 14. Syaiful Husein alias Cagee  |
| 5. Alex alias Bakhtiar         | 15. Nurdin                      |
| 6. Win Kaka                    | 16. Panji                       |
| 7. Aman Begi                   | 17. Ramdhana                    |
| 8. Helmi                       | 18. M. Nur Djuli                |
| 9. Bachtiar Abdullah           | 19. Irwandi Yusuf               |

## 10. Ligadiansyah

Salah satu barisan yang menolak paling keras adalah KPA wilayah Batee Iliek (Bireun), yang dipimpin oleh Syaiful Husein alias Cage. Kelompok ini melakukan aksi perusakan kantor Partai Aceh. Selanjutnya, walaupun tidak ditahan, Cage dinyatakan sebagai tersangka atas kejadian tersebut. Namun, di luar dugaan pada Jumat 22 Juli 2011 pukul 22.45 WIB Cage tewas ditembak di depan kedai kopi Gurkha miliknya di Matang Geuleumpang Dua, Bireun. Untuk menstabilkan keadaan Darwis Jeunib kemudian memimpin kembali KPA wilayah Batee Iliek. Darwis Jeunib adalah salah satu petinggi GAM yang juga sangat dihormati di wilayah tersebut. Namun, berbeda dengan Syaiful Cage, Darwis Jeunib mematuhi keputusan komando untuk mengusung pasangan Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf pada Pemilu 2012.

Para panglima wilayah dan para elite PA/KPA yang dipecat karena kisruh itu kemudian membulatkan tekad untuk mengusung Irwandi Yusuf sebagai calon gubernur Aceh berpasangan dengan Muhyan Yunan. Kelompok ini kemudian menjadi sasaran dalam rangkaian teror sebagai dampak dari kisruh Pemilu 2012. Kelompok ini kemudian juga mulai mengkampanyekan berbagai kesalahan dan skenario jahat para elite GAM, seperti pernyataan Irwandi pada raker Partai Rakyat Aceh (PRA) yang menyebutkan bahwa Malik Mahmud adalah aktor di balik terbunuhnya para tokoh Aceh pada masa konflik dan kongkalikong petinggi KPA dengan Prabowo. Hal kedua kemudian menjadi kenyataan saat para petinggi KPA menjadi pengurus



Gerindra. Skenario kongkalikong tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bab lainnya.

Rangkaian kekerasan pada tahun 2012 berhubungan dengan polemik Pemilukada, kecuali ada beberapa kasus kriminal murni. Beberapa kasus kekerasan yang terjadi pada 2011-2012 antara lain :

1. Pada 25 Juni 2012 terjadi pemukulan terhadap Irwandi Yusuf, sesaat setelah prosesi pelantikan Zaini Abdullah sebagai gubernur yang baru. Si kumis salah seorang anggota satuan tugas (SATGAS) pengamanan KPA bertanggungjawab terhadap pemukulan tersebut.
2. Penembakan terhadap warga sipil oleh kelompok Vikram alias Ayah Banta. Dalam materi kampanye Misbahul Munir alias Rahul disebutkan bahwa Ayah Banta adalah salah seorang mantan kombatan yang dulunya bertugas sebagai kepala divisi alat peledak di kesatuan militer GAM, dia adalah tokoh yang berpengaruh di struktur KPA. Namun, dalam pengakuannya, Ayah Banta menyebut dirinya hanya sebagai simpatisan. Ayah Banta juga mengakui bahwa dirinya yang bertanggungjawab terhadap serangkaian pemboman pada tahun 2003 di Jakarta. Setelah penangkapan kelompok Ayah Banta, kepolisian kemudian melakukan penggerebekan di Mess Wali Nanggroe pada 17 Maret dan di kediaman Mentro pada 18 Maret 2012. Dalam penggerebekan di rumah Mentro diduga polisi ikut menyita beberapa pucuk senjata api dan amunisi, namun walaupun disaksikan oleh ratusan warga polisi tidak mengumumkan penggerebekan tersebut ke publik. Komplotan Ayah Banta yang ditangkap

adalah Fikram bin Hasbi alias Ayah Banta, Kamaruddin alias Mayor, Jamaluddin alias Dugok, Mansyur alias Mancuk, Sulaiman alias Ulee Bara, Muhammad Jhoni, Ushriah alias Ush, dan M.Rizal Mustakim alias Takim. Beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh komplotan Ayah Banta adalah :

- a. Penembakan terhadap Rumah Asnawi Abdurrahman di Desa Beusa Meureuno, Kec.Peureulak, Aceh Timur pada 5 feberuari 2012. Asnawi adalah mantan sekretaris Partai Aceh Kota Peureulak Aceh Timur yang kemudian dipecat karena mendukung Irwandi Yusuf.
- b. Penembakan terhadap Rumah Misbahul Munir (Wakil Ketua DPR Kabupaten Aceh Utara dari fraksi Partai Aceh) di Desa Keude Krueng, Kec. Kuta Makmur, Aceh Utara pada 10 Januari 2012. Misbahul Munir dipecat dari partainya karena tidak mematuhi komando partai dan memilih untuk maju menjadi bupati Aceh Utara dari jalur perseorangan.
- c. Penembakan tiga buruh bangunan yang sedang beristirahat di Aneuk Galong, Sukamakmur, Aceh Besar pada 5 Januari 2012. Korban Gunoko (30) warga Semarang, Jawa Tengah, yang mengalami luka tembak di kepala dan meninggal sehari kemudian. Dua korban lainnya, Agus Suwityo (35) terkena tembakan di bagian rusuk, dan Sotiku Anas (25) yang kena tembak di bahu kanan dalam keadaan stabil.

- d. Penembakan di warung kopi milik Paimin, di Blok B, Desa Seurekey, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara pada 1 Januari 2012. Seorang warga yang sedang minum kopi, Suliadi (37) tewas di lokasi kejadian dan satu lainnya, Edi Karyawanto (39) mengalami luka tembak di bagian perut.
- e. Penembakan ke arah mes pekerja kabel Telkom pada 31 Desember 2012. Pelaku yang mengendarai sepeda motor menggunakan senjata api AK 47 memberondong ke dalam mes. Akibatnya tiga orang meninggal yaitu Sunyoto, Suparno, dan Daud. Sementara tujuh orang lainnya luka berat, yakni Andri, Hasan, Kirul, Imam, Koprul, Aan dan Bonjol.
- f. Penembakan terhadap karyawan Toko Istana Boneka di kampung Dou Ulee Kareng, Banda Aceh pada 31 Desember 2011. Dua orang pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor Wagino yang berdiri di depan toko boneka. Korban ditembak senapan api genggam mengenai kepala kiri tembus hingga kanan.
- g. Penembakan terhadap Amiruddin Husein alias Syaiful Husein alias Pon Cagee pada 22 Juli 2011. Pon Cagee ditembak di depan Kedai Kopi Gurkha miliknya. Pon Cagee telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus perusakan kantor Partai Aceh wilayah Bireun sebagai bentuk respon atas pemecatan kader-kader Partai Aceh yang mendukung Irwandi Yusuf untuk dicalonkan kembali pada Pemilu 2012.

- h. Penembakan terhadap Hanafiah Ahmad (45) warga Norwegia juga belum dituntaskan penyelidikannya oleh pihak kepolisian. Dia merupakan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang mengasingkan diri ke Norwegia saat konflik, hingga berganti warga negara Norwegia. Hanafiah ditembak mati di Dayah Keude Aron, Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara pada 14 Maret 2011.
  - i. Penembakan Buruh perkebunan PT. Satya Agung, Kec.Geureudong Pasee, Aceh Utara. 4 orang buruh dinyatakan tewas pada 4 Desember 2011.
  - j. Komplotan Ayah Banta juga menanam bom plastik di Jalan Banda Aceh-Meulaboh guna meledakkan konvoi kampanye calon gubernur Irwandi Yusuf. Namun, sebelum bom tersebut meledak Satuan Densus 88 telah berhasil mengungkapnya.
3. Selain beberapa rangkaian kekerasan yang telah dilakukan oleh komplotan Ayah Banta. Juga ada beberapa rangkaian kekerasan yang belum teridentifikasi pelakunya. Seperti kasus penembakan Saifuddin Yunus (ketua DPRK Lhokseumawe) pada 8 Maret 2012. Saifuddin Yunus adalah mantan kombatan yang menolak mendukung pasangan Suaidi Yahya dan Nazaruddin yang dicalonkan oleh Partai Aceh dan memilih mendukung pasangan Alfian Lukman dan Amri bin Ibni dan menjadi ketua tim sukses untuk pasangan ini.
  4. Selain penembakan terhadap 4 buruh PT. Satya Agung oleh komplotan Ayah Banta. PT. Satya Agung juga kerap mendapatkan teror dari

kelompok lainnya. Misalnya penembakan terhadap mobil yang ditumpangi Zulfikar alias Lam Angen, mandor pekerja perkebunan PT. Satya Agung pada 10 Desember 2011. Pada 12 Juni 2010 lalu setelah polisi menembak Raden, warga Bagok, Aceh Timur karena dituduh mencuri oleh polisi pengamanan perkebunan tersebut. PT. Setya Agung sempat berhenti pengoperasiannya dan ditinjau kembali izinnya. Karena selain tidak melibatkan penduduk setempat, PT. Satya Agung juga dinilai tidak memiliki kejelasan penggunaan HGU.

5. Kasus kekerasan terkait Pemilukada yang masih juga belum terungkap adalah pelemparan granat ke Seuramoe (kantor pusat) pemenangan pasangan Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan pada 29 November 2011. Beberapa hari kemudian, 2 Desember 2011 juga terjadi pelemparan granat 100 M dari kantor Irwandi-Muhyan yang mengakibatkan 3 Mahasiswa yang sedang berada dilokasi mengalami luka serius.
6. Kekerasan juga dilakukan dalam bentuk pengeroyokan. Seperti pengeroyokan terhadap Tgk. Saiful Bahri oleh sekelompok anggota KPA saat sedang memberikan Khutbah Jum'at di Mesjid Keude Keumala pada 9 November 2011. Menurut mereka isi khutbah Tgk. Saiful Bahri menjurus ke fitnah. Tgk. Saiful Bahri juga merupakan mantan personil GAM sipil, dia adalah mantan hakim GAM untuk wilayah Mila, Pidie.

Rangkaian teror tersebut kemudian menjadi justifikasi dalam melahirkan kebijakan hukum berupa penundaan pilkada. Secara politis ini tentu kemenangan bagi Partai Aceh yang mempunyai ruang untuk

mengikutkan kembali calon yang diusungnya pada Pemilukada, sedangkan secara hukum ini adalah intervensi bahwa kebijakan hukum di Aceh masih dilahirkan berdasarkan preferensi dan tekanan politis. Di area inilah penelitian ini penulis lakukan, bagaimana strategi politik berimplikasi terhadap kebijakan hukum Pemilukada Aceh 2012 dan bagaimana pula implikasi dari kebijakan hukum politik pada Pemilukada Aceh 2012.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah politik hukum *judicial review* pasal 256 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan implikasinya terhadap kondisi sosial politik di Aceh ?

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian yang berjudul “politik hukum *judicial review* pasal 256 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) (sebuah studi hukum mengenai kisruh Pemilukada Aceh 2012), dengan batasan konsep dari objek yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Pasal 256 UUPA (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)

Pasal 256 UU Pemerintahan Aceh tersebut adalah Ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak Undang-Undang ini ditetapkan. Pasal tersebut diujimaterikan karena menutup peluang kalangan perseorangan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati dan Wali Kota di Provinsi Aceh lewat jalur independen. Pasal tersebut mengamanatkan pencalonan lewat jalur perseorangan hanya berlaku untuk pemilihan pertama kali sejak UUPA diundangkan, yakni 11 Desember 2006. Pada Pilkada 11 Desember 2006, selain pemilihan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, ada 17 Kabupaten/Kota di Aceh juga menggelar pemilihan secara serentak. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maupun bupati dan wakil bupati serta Wali Kota dan wakil Wali Kota diperkirakan digelar di Provinsi Aceh akhir 2011.

## 2. Partai Aceh (PA)

Partai Aceh sebelumnya disebut Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sempat berubah nama menjadi Gerakan Aceh Mandiri sebelum akhirnya menjadi Partai Aceh yang meraih suara mayoritas di Provinsi Aceh pada Pemilihan Umum (Pemilu 2009). Dengan berlandaskan MoU Helsinki, pimpinan politik Gerakan Aceh Merdeka, Malik Mahmud, memberikan

surat mandat kepada Tgk Yahya Mu'ad, SH (atau disebut juga Muhammad Yahta Mu'ad, SH) untuk pembentukan partai politik lokal pada 19 Februari 2007. Akhirnya, Partai GAM berdiri dengan akta notaris H. Nasrullah, SH pada tanggal 7 Juni 2007 dengan pendaftaran Kanwilikum dan HAM bernomor WI.UM. 08 06-01.

Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2007 tentang lambang partai membuat Partai GAM mengubah lambang dan namanya menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri. Namun, berdasarkan persyaratan yang tertulis dalam poin 1.2.1 MoU Helsinki dan dengan kebijakan Pemerintah agar nama GAM tidak lagi digunakan, Partai GAM pun kembali diminta untuk mengubah namanya. Pada tanggal 6-7 April 2008, diadakan rapat antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, turut serta juga CMI yang difasilitasi oleh IPI Interpeace, di Jakarta. 8 April 2008, Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla, bersama Meuntroe Malik Mahmud membuat kepastian hukum atas berdirinya Partai Aceh.

### 3. KPA (Komite Peralihan Aceh)

Komite Peralihan Aceh dibentuk sebagai organisasi yang menanggung proses peralihan (transisi) para mantan kombatan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Irwandi Yusuf, perwakilan GAM di AMM (*Aceh Monitoring Mission*) saat itu mengatakan bahwa fungsi KPA adalah untuk memastikan adanya saluran aspirasi mantan kombatan GAM sebelum terbentuknya Partai Politik lokal yang merepresentasikan GAM. Komite Peralihan Aceh



(KPA), langsung dipimpin oleh Muzakkir Manaf yang merupakan panglima angkatan militer GAM. Penunjukan itu dimaksudkan agar KPA selain menjadi wadah peralihan pasukan menjadi warga sipil, juga dapat memberikan sanksi apabila ada kombatan yang melanggar. Perwakilan GAM di AMM juga menyatakan bahwa KPA akan diarahkan menjadi partai politik setelah proses amandemen partai politik di lakukan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai politik Hukum Mantan Kombatan Sebuah Studi Hukum mengenai Kisruh Pemilukada Aceh 2014 adalah karya asli penulis bukan merupakan karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya.

Fokus kajian Tesis ini adalah bagaimana politik hukum *judicial review* pasal 256 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan implikasinya terhadap kondisi sosial politik di Aceh.

Sebagai pembanding, dapat diajukan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Nama : Firdaus Mirza Nusuary  
NPM : 11/322708/psp/04161  
Lembaga : Program Studi Magister Sosiologi (Pembangunan Demokrasi)  
Pasca sarjana Sosiologi fakultas Ilmu sosial dan Politik  
Universitas Gajah Mada  
Judul : Polemik Calon Independen Pada Pemilukada Aceh 2012  
Dalam Framing Media Lokal.

- a. Rumusan masalah : Bagaimana Serambi Indonesia dan Modus Aceh memberitakan realitas politik (tentang aktor, partai politik, peristiwa politik dan demokrasi) pada polemik calon independen dalam Pemiluakada Aceh 2012.
- b. Tujuan Penelitian : Terbukanya ruang demokrasi melalui momentum perdamaian di Aceh, sehingga berkembangnya nilai-nilai demokrasi dengan kehadiran media yang mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi yang berlangsung di Aceh. Bentuk kongkritnya melalui keinginan masyarakat membaca tema atau isu yang berkaitan dengan demokrasi, khususnya Pemiluakada Aceh 2012.
- c. Hasil Penelitian : Dalam setiap pemberitaannya, Serambi Indonesia melakukan konstruksi secara berbeda dan memberikan citra positif. Pemberitaan yang berkenaan dengan penolakan calon independen dalam pengkonstruksian pemberitaan realitas politik yang terjadi telah memberi dampak terhadap memanasnya perpolitikan di Aceh, sampai ke tingkat nasional sehingga mendorong adanya kebijakan untuk mengundurkan Pemiluakada. Serambi Indonesia memperlihatkan keberpihakannya sebagai sebuah media lokal Aceh terhadap kepentingan nasional (pemerintah pusat) dari penegasan dan pemberitaan keputusan MK yang mengakomodir calon independen pada Pemiluakada Aceh 2012 di setiap pengkonstruksian realitas pemberitaannya. Sedangkan Modus Aceh, dalam pengkonstruksian

terhadap pemberitaan realitas juga memberikan citra positif dan penekanan mendalam di setiap berita. Namun, Modus Aceh dalam pemberitaannya terhadap PA (Partai Aceh), yang merupakan partai lokal representatif kepentingan lokal lebih menekankan pada posisi bahwa Partai Aceh merupakan partai lokal mendominasi seluruh wilayah Aceh yang telah bertransformasi dari gerakan perlawanan menjadi gerakan politik telah memperlihatkan bagaimana keberpihakannya secara tak langsung. Selain itu, Modus Aceh menilai bahwa, ketegangan politik yang menunda masuknya independen itulah yang menunda jadwal Pemilu.

2. Nama : Dwi Putra Nugraha  
NPM : 0906580786  
Lembaga : Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia 2012  
Judul : Partai Politik Lokal Di Indonesia ( Analisis Kedudukan dan fungsi partai politik lokal 1955- 2012)

- a. Rumusan Masalah : Bagaimanakah peraturan yang ideal mengenai kedudukan dan fungsi partai politik lokal di Indonesia ke depannya?.
- b. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran akan kedudukan dan fungsi partai politik lokal dalam ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen undang undang dasar republik Indonesia 1945 yang berada pada era orde lama dan

kedudukan serta fungsi partai politik lokal pasca di amandemennya undang undang dasar 1945 republik Indonesia pasca reformasi.

- c. Hasil Penelitian : Pasca amandemen UUD 1945 pada era reformasi partai politik lokal hadir dalam konteks otonomi khusus atau desentralisasi asimetris partai politik lokal akhirnya dapat lahir di Aceh setelah UUPA (UU 11/2006) disahkan partai politik menjadi kekuatan utama dalam konfigurasi politik lokal dilihat dari hasil pilkada 2006 yang menempatkan calon independen yang merupakan kader GAM dan SIRA ( Sentral Informasi Rakyat Aceh) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Begitu juga dengan hasil pemilu2009 menunjukkan partai politik lokal merupakan kekuatan politik yang nyata di Aceh, kemenangan partai politik lokal menjadi mengkhawatirkan karna kekuasaan yang tidak dibarengi kemampuan yang mumpuni hanya akan menciptakan anomali politik.

3. Nama : Muhammad Jafar. AW  
NPM : D 4B 006 070  
Lembaga : Magister Ilmu Politik pada Program Pascasarjana  
Universitas Diponegoro 2009  
Judul : Perkembangan dan prospek Partai Politik Lokal Di Propinsi  
Nanggroe Aceh Darussalam

- a. Rumusan Masalah : Bagaimana prospek ke depan partai politik lokal dalam penyerapan aspirasi dari masyarakat Aceh ?
- b. Tujuan Penelitian: Untuk mendeskripsikan perkembangan dan prospek partai politik lokal di Propinsi Aceh dan mendeskripsikan proses penyerapan aspirasi masyarakat lokal oleh partai politik lokal di Aceh.
- c. Hasil Penelitian : eksistensi partai politik lokal dalam perspektif transformasi politik yang saat ini sedang berlangsung merupakan *conditio sine qua non*, sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ibarat matahari terbit dari timur, sesuatu yang secara alamiah akan dan harus terjadi karena hal itu merupakan bagian dari proses demokratisasi. Keniscayaan hadirnya partai politik lokal berkaitan dengan dua alasan pokok. Pertama, masyarakat Indonesia yang plural dan wilayah yang amat luas harus mempunyai instrumen politik yang dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat daerah. Partai politik berskala nasional tidak akan dapat menampung dan mengagregasikan kepentingan rakyat di daerah yang sedemikian beragam. Lembaga seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang berfungsi sebagai institusi yang mewakili wilayah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, tidak cukup memadai. Lebih-lebih dewasa ini peran dan fungsinya masih dimandulkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah langsung, seharusnya masyarakat di daerah harus diberi

kesempatan membentuk partai lokal agar calon-calon kepala daerah benar-benar kandidat yang mereka kehendaki. Tidak seperti praktik yang selama ini terjadi, kepentingan masyarakat lokal harus disesuaikan dan tunduk dengan kepentingan elite partai di Jakarta. Ketiga, tidak kalah penting, kehadiran partai lokal dapat mendorong proses demokratisasi internal partai politik.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata Negara dan politik hukum
- b. Menjadi tambahan literatur yang ada, bagi yang hendak mempelajari politik hukum.

##### 2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang politik hukum dan pengetahuan pencalonan independen pada Pemilukada.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji politik hukum kisruh regulasi pemilihan kepala daerah Aceh tahun 2012. Penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan peristiwa hukum yang terjadi pada pengajuan *judicial review* dari pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang

Pemerintahan Aceh dan mengetahui implikasinya terhadap kondisi sosial politik di Aceh.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi 5 (lima) bagian, yaitu :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini berisi penjelasan-penjelasan tentang demokrasi, otonomi daerah, pemilihan kepala daerah, dan landasan teori.

#### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Bagian ini memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menguraikan tentang proses pilkada Aceh Tahun 2012 dengan politik hukum *judicial review* Pasal Undang-undang 256 Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan implikasinya terhadap kondisi sosial politik di Aceh.

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bagian penutup dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai pilkada Aceh 2012 dan *judicial review* Pasal Undang-undang 256 Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

